



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SEKATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
- (4) Unit Organisasi adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya;

- (5) Pimpinan Instansi adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Esselon II yang memimpin Sekretariat, Dinas atau Badan;
- (6) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
- (7) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- (8) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
- (9) Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (10) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
- (11) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
- (12) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
- (13) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- (14) Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap instansi pemerintah sampai ke Unit Organisasi wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten; dan
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi;
- (2) Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- (2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- (3) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

- (4) Kebutuhan data statistik pemerintah;
- (5) Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 7

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan yaitu:

- (1) Spesifik;
- (2) Dapat dicapai;
- (3) Relevan;
- (4) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- (5) Dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal;
- (2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 10

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- (1) Perencanaan jangka menengah;
- (2) Perencanaan tahunan;
- (3) Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- (4) Pelaporan akuntabilitas kinerja;

- (5) Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- (6) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

#### Pasal 12

- (1) Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN KOORINASI

#### Pasal 13

Pimpinan instansi pemerintah melakukan:

- (1) Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

#### Pasal 14

Hal-Hal yang belum dicantumkan dalam peraturan menteri ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 13-07- 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 13-07- 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

H. DARMIN, SE  
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005